

**MEKANISME PENDISTRIBUSIAN SURPLUS UNDERWRITING DANA TABARRU'  
PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA KANTOR SURABAYA<sup>1</sup>**

**Aprianti Andita Putri**

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga  
Email: apriantiap2604@gmail.com

**Dina Fitriasia Septiarini**

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga  
Email: dina.fitriasia@feb.unair.ac.id

**ABSTRAC:T**

*This study discusses the mechanism for distributing tabarru's underwriting funds surplus. The purpose of this study was to find out and understand the concept of the mechanism for distributing tabarru's underwriting funds' surplus at the Surabaya Office Family Takaful Insurance. In this study using a qualitative approach with descriptive case study strategies and data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results in this study are the distribution mechanism at the underwriting surplus in accordance with the products used by participants and will be processed after the submission of profit sharing by filling out a form submitting the results of the results made by insurance participants.*

**Keywords:**

**I. PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya asuransi di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka sangat penting munculnya asuransi yang sesuai prinsip-prinsip syariah yaitu asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (laba bisnis). Asuransi syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang diprakasai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri,

Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan, yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) didirikan pada tanggal 5 Mei 1994 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) didirikan pada tanggal 2 Juni 1995 ( Amrin, 2006:6-8). Perkembangan asuransi syariah di Indonesia, didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, yang menjadi acuan utama prinsip syariah dalam

---

<sup>1</sup> Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Aprianti Andita Putri, NIM: 041511433017, yang diuji pada tanggal 21 Maret 2019.

penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia (2012-2016)**

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah	3	3	3	5	6
Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah	2	2	2	3	4
Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah	0	0	0	0	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	7	7	8	9	11
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah	20	24	23	24	4
Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	3	3	3	3	2
Jumlah	35	39	39	54	88

Sumber: Statistik Perasuransian Indonesia 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan industri asuransi syariah terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mendorong banyak perusahaan beramai-ramai untuk masuk bisnis asuransi syariah, ada perusahaan yang langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh dan juga ada perusahaan yang membuka cabang asuransi syariah. Perusahaan yang membuka cabang asuransi

syariah, antara lain Asuransi Great Eastern, Asuransi Jiwa Bumiputera, Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, dan sebagainya (Ali, 2008:13).

Menurut fatwa DSN-MUI tahun 2001, asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara beberapa orang atau pihak melalui kegiatan investasi berbentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan bentuk pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dalam pelaksanaan sistem operasionalnya, asuransi syariah memiliki dua macam akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil atau bisnis. Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan dan saling tolong-menolong antar sesama. Dana *tabarru'* merupakan dana hibah, dana yang diikhhlaskan oleh seluruh peserta untuk digunakan para peserta yang mendapat musibah baik dalam bentuk kecelakaan, kerugian materi, dan sebagainya.

Dalam asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dari dana para peserta yang nantinya akan digunakan ketika peserta mengajukan adanya klaim. Pemenuhan klaim yang diajukan oleh para peserta diambil dari rekening dana *tabarru'*

bukan dari rekening perusahaan. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam (Sula, 2004:11), seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ  
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

...*wa ta'āwanu 'alal birri wattaqwa wa lā ta'āwanu 'alal itsmi wal 'udwāni wāttaqullaha innallaha syadīdul 'iqāb(i).* Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Depag RI dan Terjemahannya, 2000).


Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 2 bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia dalam kebaikan (risalahmuslim.id). Dalam asuransi syariah, diterapkan akad *tabarru'* yang dibagi dalam dua pembagian setoran premi yaitu produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non-saving*). Pada produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan kedalam dua

rekening yang berbeda yaitu sebagian dimasukkan kedalam rekening dana peserta dan sebagian dimasukkan kedalam rekening *tabarru'* (Hakim, 2012).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, ketika perusahaan mengalami surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka dana tersebut dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan, sebagian dibagikan kepada para peserta dan perusahaan asuransi sepanjang disepakati oleh para peserta. Jika perusahaan mengalami defisit underwriting atas dana *tabarru'*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman) dan pengembalian dana *Qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*. Dengan demikian, pada saat perjanjian berakhir, akad *tabarru'* akan dibayarkan apabila perusahaan asuransi dalam keadaan surplus.

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah (pemegang polis) merupakan milik peserta setelah dikurangi pembiayaan, *fee* (ujrah), dan pihak asuransi sebagai pengelola dana tersebut (Suma, 2006:61). Dana *tabarru'* yang terkumpul dari para peserta asuransi syariah tersebut terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kontribusi dan hasil investasi dari dana peserta, sedangkan klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah dari dana *tabarru'* kepada peserta yang

mengalami musibah lebih sedikit dari jumlah keseluruhan dana *tabarru'* maka terjadi adanya surplus dalam pengelolaan dana *tabarru'* yang dikenal sebagai surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Perkembangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga tahun 2014-2017 (dalam jutaan rupiah).

**Gambar 1.**

**Perkembangan Surplus Underwriting Dana Tabarru', Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi tahun 2014-2017**

Berdasarkan grafik 1 dapat dikatakan bahwa Surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dengan diiringi jumlah kontribusi dari para peserta yang lebih besar daripada pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi tersebut. Surplus *underwriting* dana *tabarru'* mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 36.051 dengan kontribusi yang menurun

dari tahun sebelumnya sebesar 70.280 dan klaim sebesar 53.064.

Menurut Amrin (2006:81) menjelaskan bahwa perusahaan asuransi tidak diharuskan memberikan sesuatu kepada peserta, namun apabila perusahaan asuransi akan memberikan sesuatu berupa hadiah atau bonus sebagai tanda terima kasih kepada para peserta maka diperbolehkan, asalkan tidak menjadi suatu keharusan bagi perusahaan. Maka dari itu, bagi hasil dari surplus dana *tabarru'* bukan kewajiban bagi perusahaan karena dana *tabarru'* dari awal sudah diniatkan dan diikhhlaskan untuk saling tolong-menolong sesama peserta. Maka, mekanisme pendistribusian ketika perusahaan mengalami surplus *underwriting* menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

**II. LANDASAN TEORI**

Asuransi syariah bersifat saling tolong-menolong dan melindungi yang biasa disebut dengan *ta'awun*, yang memiliki arti sebagai prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau risiko (Yanggo, 2003). Di Indonesia sendiri, asuransi syariah biasa dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan menolong antara anggota masyarakat

dalam menghadapi risiko dan bencana (Saleh, 1994:149).

Dalam ensiklopedia hukum Islam menggunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang dapat diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan (Wiryaningsih, 2007:178), yang sejalan dengan salah satu Hadits dari HR. Bukhari Muslim:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ  
مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ  
الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

*Maṣāluḥ mu'minīna fī tawāddihim wa tarā ḥumihim wa ta'ā ṭufihim maṣāluḥ jasadi idzāsyakā minhu'uḍwun tadā'āluḥu sāiril jasadi bīssahari wal ḥumma*

Artinya: "Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)." (HR.Muslim)

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, pada bagian pertama mengenai ketentuan umum nomor 1 dikatakan bahwa pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan

atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

Premi yang dibayar oleh peserta asuransi ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, maka sebagian dananya diletakkan di dana *tabarru'* untuk kepentingan dana kebajikan dan digunakan ketika peserta asuransi mengajukan klaim. Lain halnya dalam asuransi konvensional menggunakan akad *mu'awadhah*, dimana pihak yang memberikan sesuatu seperti bantuan kepada orang lain maka orang tersebut berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberinya (Khalil, 2003:12).

Dana *tabarru'* sendiri memiliki berbagai tujuan dan manfaat bagi peserta lainnya antara lain sebagai pemererat tali silaturahmi antara peserta yang tertimpa musibah, saling membantu dan tolong-menolong antar sesama peserta, dapat menumbuhkan sikap bertanggung jawab antar sesama dengan memberikan sebagian kecil yang diniatkan untuk peserta lain ketika terjadinya klaim, dan dapat menghindari sikap dan perbuatan mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian kepada peserta asuransi lainnya.

Besarnya dana *tabarru'* yang harus dibayar oleh para peserta asuransi syariah memiliki presentase yang berbeda, tergantung pada usia dan masa perjanjian calon peserta asuransi syariah. Semakin panjang

jangka waktu perjanjian dan usia calon peserta, maka semakin tinggi dana *tabarru'* yang harus dibayar (Anwar, 2007:36). Mengenai konsep dan mekanisme pengelolaan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah telah dijelaskan dan didukung dalam Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah.

Akad *tijarah* merupakan bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial. Akad *tijarah* yang sering digunakan oleh perusahaan asuransi syariah adalah *mudharabah*. Menurut Antonio (2001:95), *Mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak dimana peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan asuransi sebagai *mudharib* (pengelola modal tersebut). Selain akad *mudharabah* yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah, ada beberapa akad *tijarah* yang juga digunakan dalam asuransi syariah yaitu *wakalah*, *musyarakah*, dan *wadiah*. Akad *tijarah* dalam prakteknya boleh diubah menjadi akad *tabarru'* apabila peserta yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya (Amrin, 2006:82).

Underwriting adalah proses penaksiran jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu (mortalitas) atau jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok tertentu

(morbiditas) calon tertanggung untuk mengklasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung dan menetapkan penutupan asuransi bagi calon tertanggung (Bailey, 1987:2). Menurut Sula (2004:183), underwriting adalah proses dimana pengelola asuransi syariah dapat mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan. Underwriting merupakan suatu proses pengelompokan dan penyelesaian risiko yang akan ditanggung.

Surplus (defisit) *Underwriting* merupakan selisih antara dana *tabarru'* yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian peserta asuransi dengan sejumlah kontribusi *risk sharing* yang mampu dikumpulkan di dana *tabarru'*. Pengurangan dari kontribusi bersih/neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi dan jika hasil pengurangan tersebut bernilai positif maka perusahaan dalam kondisi surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* diperlakukan menjadi tiga bagian yaitu seluruh surplus sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan kepada peserta, dan sebagian sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian didistribusikan kepada peserta, dan sebagian lainnya

didistribusikan kepada entitas asuransi syariah (Sholihin, 2013:33).

### III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Menurut Yin (2015:31) studi kasus terbagi menjadi 3 macam yaitu studi kasus eksploratori, deskriptif, dan eksplanatori. Jenis studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif. Menurut Yin (2015:31) studi kasus deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari suatu kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah mengenai mekanisme pendistribusian surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya dengan mempertimbangkan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengelola asuransi. Informan dipilih dengan berdasarkan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:219). Informan tersebut dipilih karena asstant manager yang mengetahui secara keseluruhan kegiatan operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan *key informan* dalam penelitian ini dan informan lain yang ditunjuk oleh Pak Achmad yaitu *agency administration* yang mengetahui dengan benar data-data peserta asuransi seperti memproses SPAJ calon peserta, pengajuan klaim, dan pengajuan perubahan polis peserta asuransi.

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yang didapatkan secara tidak langsung dari laporan keuangan dan dokumen yang dimiliki perusahaan berupa formulir SPAJ dan formulir pengajuan bagi hasil, dokumen atau laporan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*criteria credibilitas*). Untuk memperoleh

data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu triangulasi teknik dan sumber.

Triangulasi teknik merupakan metode ini digunakan untuk mengecek data yang didapatkan dari sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu membandingkan keselarasan jawaban dari hasil wawancara dengan pihak terkait dan dokumentasi yang didapat dari perusahaan berupa formulir SPAJ, formulir pengajuan bagi hasil, dan informasi yang ada pada web Takaful Keluarga tersebut sehingga kepastian dan kebenaran data yang diperoleh dapat akurat.

Triangulasi sumber merupakan metode ini digunakan untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dari informan yang berbeda yaitu dari pengelola PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya dengan tujuan untuk membandingkan keselarasan hasil wawancara dengan pihak terkait.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan bukan menggunakan perhitungan angka melainkan studi kasus dengan melalui serangkaian proses, yaitu wawancara, dokumentasi, dan proses selama dilapangan. Analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dalam penelitian ini setelah pengumpulan data dilakukan oleh peneliti baik dari hasil wawancara dan dokumentasi telah terjadi tahapan reduksi yaitu peneliti memilah-milah hasil wawancaranya dengan pengelola PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya dengan mengambil data yang diperlukan dalam penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian. Kemudian peneliti membuat ringkasan dari data-data tersebut yang sesuai dengan fokus penelitian yang ditelitinya. Data-data yang telah diringkas tersebut, maka peneliti mendapatkan data-data mengenai pembahasan tentang strategi alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya.

Penyajian data yang dimaksudkan disini untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah melakukan tahap reduksi data, maka peneliti melakukan penyajian data yang didapat dari tahapan sebelumnya. Penyajian data dilakukan selama peneliti melakukan penelitian di lapangan. Data yang disajikan dalam penyajian data berupa teks yang bersifat naratif tentang mekanisme pendistribusian surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful



Keluarga Kantor Surabaya sehingga mudah untuk diinterpretasikan.

Setelah dilakukannya reduksi dan penyajian data, maka peneliti telah mendapatkan data yang sesuai yang kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan atau verifikasi dari data yang didapat selama penelitian di lapangan yang disajikan dalam bentuk narasi. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahapan terakhir dari teknik analisis data.

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembagian/alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dibagikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan dan biasanya alokasi tersebut kepada pemegang polis yang hanya berjangka waktu 1 tahun. Pemberian alokasi/ pembagian surplus tersebut, diberikan kepada peserta ketika peserta melakukan pengajuan dengan mengisi formulir pengajuan bagi hasil dan diproses setelah perjanjian asuransi berakhir karena alokasi/pembagian surplus dihitung juga berdasarkan adanya unsur pengajuan klaim atau tidak selama menjadi peserta asuransi di Asuransi Takaful Keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Achmad Chusaini selaku assistant manager di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya.

*"Iya waktu yang tepat ketika mendapatkan bagian dari alokasi surplus underwriting dana tabarru' adalah setelah masa perjanjian asuransi berakhir karena adanya perhitungan*

*unsur pengajuan klaim atau tidak selama menjadi peserta asuransi. Biasanya yang melakukan pengajuan bagi hasil tersebut merupakan pemegang polis yang hanya memiliki jangka waktu 1 tahun terdapat pada produk individu non saving, kumpulan ordinary dan fullmedicare serta yang telah memenuhi persyaratan lainnya. Perusahaan setiap bulannya membutuhkan waktu selama tiga bulan untuk menghitung total alokasi/pembagian yang akan diberikan kepada peserta yang melakukan pengajuan bagi hasil."*

Hal tersebut dikuatkan juga dengan pernyataan dari Pak Surip selaku agency administration di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya.

*"Misal dari polis produk al khairat, peserta pernah mengajukan klaim atau tidak, hal tersebut pada masa perjanjian asuransi berakhir akan diperhitungkan dalam menentukan jumlah alokasi/pembagian surplus yang diterima oleh peserta. Jadi, dana tabarru' yang ada ditambahkan dengan dana tabarru' yang masuk dari polis-polis baru kemudian dana tabarru' yang terkumpul diinvestasikan sehingga mendapatkan hasil dari investasi tersebut kemudian dikurangi dengan klaim yang ada baru bisa menentukan berapa total alokasi/pembagian yang diberikan kepada peserta. Jika total tersebut dibawah Rp 50.000, maka akan dimasukkan semua ke dalam cadangan dana tabarru' karena biaya*


administrasi klaimnya sebesar Rp 50.000 (tertera pada formulir SPAJ individu)."

Pengelolaan dana tabarru' yang dilakukan oleh perusahaan diperoleh dari premi yang masuk dan premi tersebut dibagi menjadi dana tabarru', ujarah, dan sisanya untuk tabungan atau investasi. Dana tabarru' akan diinvestasikan pada berbagai instrumen investasi berbasis syariah seperti reksadana syariah, saham syariah, deposito, dan giro. Dana tabarru' yang diinvestasikan dalam bentuk giro karena kemudahan dalam pengambilan dana seperti dapat dengan mudah diambil sewaktu-waktu, tidak ada penalti dalam pengambilannya, dll. Adanya kondisi perusahaan mengalami surplus atau defisit *underwriting* ketika perusahaan mengelola dana tabarru' dari para peserta. Adanya alokasi surplus *underwriting* dana tabarru' terjadi ketika perusahaan mengalami surplus *underwriting* dan tidak terjadi ketika perusahaan dalam keadaan defisit *underwriting*. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Achmad Chusaini selaku assistant manager di Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya.

"Pembagian/alokasi tidak dapat dilakukan ketika perusahaan dalam kondisi defisit *underwriting* dan alokasi hanya dilakukan pada saat surplus *underwriting*. Dana tabarru' tidak masuk dalam perhitungan laba rugi perusahaan, tetapi yang masuk dalam perhitungan laba rugi perusahaan

adalah pendapatan alokasi surplus *underwriting* karena dana tabarru' bukan milik perusahaan dan tidak termasuk dalam perhitungan laba rugi."

Surplus *underwriting* dapat memberikan sumbangan terhadap profit perusahaan dengan menggunakan konsep *wakalah bil ujarah*. Konsep *wakalah bil ujarah* di Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut:



Sumber : Hasil Penelitian

**Gambar 2.**

**Ilustrasi mekanisme pengelolaan dana tabarru'**

Kontribusi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai *ujrah* dan *tabarru'*. Dana *tabarru'* yang terkumpul semua diinvestasikan oleh perusahaan dan hasil dari investasi akan dijumlahkan dengan total dana *tabarru'* kemudian dikurangi dengan beban asuransi seperti reasuransi, klaim, pajak, dll. Hasil dari pengurangan beban-beban tersebut ketika adanya kelebihan dana, maka perusahaan tersebut dalam kondisi surplus *underwriting*. Surplus *underwriting* akan dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh peserta.

Perusahaan yang mendapatkan bagian dari alokasi surplus *underwriting* tersebut akan ditambahkan dengan *ujrah* yang didapat perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* dari peserta. Penjumlahan tersebut merupakan salah satu dari pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang kemudian dikurangi oleh beban operasional, maka dari total tersebut merupakan profit atau laba yang diterima oleh perusahaan.

Pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi syariah berupa ketentuan, kedudukan, pengelolaan, dll semua telah dijelaskan pada fatwa DSN-MUI nomor 53 tahun 2006 tentang akad *tabarru'* dan telah dijadikan pedoman pada asuransi syariah. Berkaitan dengan hal tersebut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'*

pada asuransi syariah terdapat pada poin kelima menjelaskan bahwa ketika perusahaan mengalami surplus *underwriting*, maka diberikan tiga alternatif dalam alokasi/pembagian surplus tersebut yaitu

1. Dipperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru'*,
2. Sebagian disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya dibagikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan,
3. Disimpan sebagai cadangan dana *tabarru'*, sebagian lainnya dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi dan peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Dalam alokasi/pembagian surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada asuransi Takaful Keluarga berdasarkan akad *mudharabah* sesuai dengan ketentuan produk masing-masing. Akad *wakalah bil ujah* dapat diterapkan pada produk asuransi baik yang mengandung unsur tabungan maupun tanpa unsur tabungan yang dikuatkan dengan pernyataan pada fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah poin kedua. Pihak asuransi Takaful Keluarga mengalokasikan surplus *underwriting* sebelum tahun 2014 dibagikan kesemua produk sebesar 60% perusahaan dan 40% peserta. Mulai tahun 2014 alokasi surplus *underwriting* hanya pada produk individu non *saving*, produk

kumpulan/corporat ordinary dan kesehatan dengan proporsi 40% kepada peserta, 50% kepada perusahaan, dan 10% kepada cadangan dana *tabarru'*. Hal tersebut sudah tercantum pada formulir SPAJ yang ditandatangani dan disetujui oleh peserta asuransi Takaful Keluarga.

Produk individu asuransi Takaful Keluarga berupa produk tabungan berdasarkan akad *mudharabah* (ada pembagian nisbah bagi hasil 85% kepada peserta dan 15% kepada perusahaan) pada rekening tabungan dan rekening *tabarru'* (alokasi/pembagian surplus *underwriting* hanya dibagikan 100% kepada cadangan dana *tabarru'*). Menurut Sula (2004:304-305), pada asuransi syariah produk yang mengandung unsur tabungan, premi yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*, sedangkan produk yang mengandung unsur tanpa tabungan, premi yang dibayarkan peserta akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*. Selanjutnya kumpulan dana peserta tersebut diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam dan hasil dari investasi dikurangi dengan beban asuransi akan dibagi menurut prinsip *mudharabah* (Waskito,2017).

Mekanisme pendistribusian alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* ini dilaksanakan setelah perjanjian asuransi berakhir karena adanya perhitungan-perhitungan lain

yang harus diperhitungkan sebelum alokasi/pembagian tersebut diberikan kepada peserta asuransi. Menurut Hakim (2012), produk asuransi syariah baik yang mengandung unsur tabungan maupun tanpa unsur tabungan dari rekening *tabarru'* akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir dan ketika perusahaan mengalami surplus. Dalam Buku Pintar Ekonomi Islam karangan Sholihin (2013:120) menjelaskan bahwa perhitungan surplus atau defisit *underwriting* diperoleh dari kumpulan dana *tabarru'* dikurangi dengan klaim, reserve, dan premi reasuransi kemudian ditambahkan alokasi surplus reasuransi dalam satu periode tertentu yang nantinya akan dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan kesepakatan. Peserta yang mendapatkan bagian dari alokasi surplus *underwriting* harus melakukan pengajuan terlebih dahulu dengan mengisi formulir pengajuan bagi hasil dan akan diproses dengan membutuhkan waktu selama 3 bulan, barulah peserta dapat menerima alokasi/pembagian tersebut. Peserta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam formulir tersebut agar pengajuannya dapat diproses oleh asuransi Takaful Keluarga.

## **V. SIMPULAN**

Mekanisme pendistribusian pembagian/alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* dilakukan pada saat perjanjian asuransi berakhir dengan melakukan pengajuan dan prosesnya

membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk menghitung total alokasi/pembagian yang diterima oleh peserta. Proporsi dan pihak-pihak yang mendapatkan bagian dari alokasi tersebut sesuai dengan ketentuan produk-produk yang digunakan dan tertera dengan jelas pada formulir SPAJ.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2000. Semarang: Departemen Agama Republik Indonesia

Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press

Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi syariah : Halal dan Maslahat*. Solo: Tiga serangkai

Bailey, Richard. 1987. *Underwriting In Life And Health Insurance Companies*. LOMA.Inc

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia. Indonesia 2001. *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. [Online]. (<https://ahliasuransi.com/fatwa-dewan-syariah-nasional-nomor-21dsn-muix2001-tentang-pedoman-umum-asuransi->

syariah/ diakses pada tanggal 14 September 2018)

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia. Indonesia 2006. *Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah*. [Online]. (<https://ahliasuransi.com/fatwa-dewan-syariah-nasional-nomor-52dsn-muiiii2006-tentang-akad-wakalah-bil-ujrah-pada-asuransi-syariah-dan-reasuransi-syariah/> diakses pada tanggal 17 Februari 2019)

Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia. Indonesia 2006. *Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah*. [Online]. (<https://ahliasuransi.com/fatwa-dewan-syariah-nasional-nomor-53dsn-muiiii2006-tentang-akad-tabarru-pada-asuransi-syariah/> diakses pada tanggal 18 September 2018)

Hakim, M Arif. 2012. Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. Kudus: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*: Vol. 3, No.2, Desember 2012

Khalil, Jafri. 2003. *Asuransi dalam hukum islam (makalah workshop asuransi syariah)*. IBI

- K. Yin, Robert. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lexy J. Moeleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perasuransian Indonesia*. [pdf]. (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/i knb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-Indonesia---2016---Revised-Version/Statistik%20Perasuransian%20Indonesia%202016%20-%20Revised%20Version.pdf> diakses pada tanggal 2 September 2018)
- Saleh, Abdul Rohman et.al., 1994. *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sula, Ir. Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press
- Suma, Muhammad Amin. 2006. *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: teori, system, aplikasi, dan pemasaran*. Ciputat: Kholam Pusedishing
- Takaful Keluarga. 2018. *Laporan Keuangan*. [Online]. ([takaful.co.id/laporan-keuangan/](http://takaful.co.id/laporan-keuangan/) diakses pada tanggal 2 September 2018)
- T.Yanggo, Huzaemah. 2003. *Asuransi Hukum dan Permasalahannya*. *Jurnal AAMAI* : Vol. 7, No. 12
- Waksito, Wahyu. 2017. *Prosentase Investasi Dana Tabarru' yang Dapat Diinvestasikan Untuk Mencegah Kekurangan Pembayaran Klaim Saat Defisit Underwriting*. *Jurisprudence*: Vol. 7, No.2, Desember 2017
- Wirnyaningsih. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media